



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 149/KMA/HK.05/5/2019 Tanggal 20 Mei 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Abdul Gani Kabes bin Eligius Hindom, tempat dan tanggal lahir Weriagar, 01 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Otoweri RT.02, Otoweri, Tomage, Kabupaten Fak Fak, Papua Barat, sebagai Pemohon I;

Farni Manibui binti Abu Sasim, tempat dan tanggal lahir Goras, 17 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Otoweri RT.02, Otoweri, Tomage, Kabupaten Fak Fak, Papua Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 07 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fak-fak pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Senin tanggal, 23 Maret 2012, yang dilaksanakan di Kampung Otoweri, Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dengan wali nikah adalah Abu Sasim Selaku ayah kandung Pemohon II, dan yang Menikahkan Bapak H.

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idris Manibui selaku Bapak Imam Kampung Otoweri dan dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Nurdin Manibui dan Effi Kutanggung dengan Mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) di bayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama;
 - Muhamat Fajul Kabes bin Abdul Gani Kabes , umur 11 Tahun, Laki-laki;
 - Janiba Aura Kabes binti Abdul Gani Kabes, umur 4 Tahun, Perempuan;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
6. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah rukun dan harmonis, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena kondisi ekonomi lemah/miskin dan juga karena kondisi geografis Kantor Urusan Agama Distrik Bomberay, Kabupaten Fakfak yang jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak agar mengihsbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah, Pemohon I dan Pemohon II, untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fak-fak cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Abdul Gani Kabes bin Eligius Hindom**) dengan Pemohon II (**Farni Manibui binti Abu Sasim**) pada hari Senin tanggal, 23 Maret 2012, yang dilaksanakan di Kampung Otoweri, Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Bomberay, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berendapat lain, mohon Penetapan seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. **Bukti Surat.**

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9203070105900002 atas nama Abdul Gani Kabes, tanggal 03 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9203071010130002 tanggal 12 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Yusuf Manibuy bin Manibuy, tempat dan tanggal lahir Otoweri, 19 Maret 1995 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kampung Otoweri RT 004 Kelurahan Otoweri, Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah di Kampung Otoweri, Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, pada tanggal 23 Maret 2012;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abu Sasim, yang Menikahkan H. Idris Manibui yaitu Bapak Imam Kampung Otoweri, dihadiri oleh 2 saksi nikah yang masing-masing saksi Nurdin Manibui dan Effi Kutanggas

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ff



dengan Mahar/ Maskawinnya berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 orang anak Bernama 2 orang anak, bernama Muhamat Fajul Kabes bin Abdul Gani Kabes dan Janiba Aura Kabes binti Abdul Gani Kabes;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;

2. **Kaharudin Taruma bin Suman Taruma**, tempat dan tanggal lahir Otoweri, 14 Desember 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kampung Otoweri RT 004 Kelurahan Otoweri, Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah di Kampung Otoweri, Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, pada tanggal 23 Maret 2012;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abu Sasim, yang Menikahkan H. Idris Manibui yaitu Bapak Imam Kampung Otoweri, dihadiri oleh 2 saksi nikah yang masing-masing saksi Nurdin Manibui dan Effi Kutanggas dengan Mahar/ Maskawinnya berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 orang anak Bernama 2 orang anak, bernama Muhamat Fajul Kabes bin Abdul Gani Kabes dan Janiba Aura Kabes binti Abdul Gani Kabes;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini..

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kampung Otoweri, Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, pada tanggal 23 Maret 2012, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abu Sasim, dan yang Menikahkan Bapak H. Idris Manibui yaitu Bapak Imam Kampung Otoweri dan dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama saksi Nurdin Manibui dan Effi Kutanggas dengan Mahar berupa uang Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga yang menurut Pasal 285 RBg., adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), bukti tersebut menerangkan identitas resmi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa identitas yang diajukan oleh para Pemohon dalam surat gugatannya adalah yang sebenarnya sehingga harus dinyatakan bahwa para Pemohon memiliki legal standing yang benar dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, terbukti pula mengenai kewenangan relative Pengadilan Agama Fakfak untuk menangani perkara a quo, sebab, para Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Fakfak;

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Yusuf Manibuy bin Manibuy** dan **Kaharudin Taruma bin Suman Taruma** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II di Kampung Otoweri, Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, pada tanggal 23 Maret 2012, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abu Sasim, dan yang Menikahkan Bapak H. Idris Manibui yaitu Bapak Imam Kampung Otoweri dan dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama saksi Nurdin Manibui dan Effi Kutanggas dengan Mahar berupa uang Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemohon II;

- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk pengurusan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Abdul Gani Kabes bin Eligius Hindom**) dengan Pemohon II (**Farni Manibui binti Abu Sasim**) pada hari Senin tanggal, 23 Maret 2012, yang dilaksanakan di Kampung Otoweri, Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;
- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Bomberay, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Fakfak pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Galih Adhi Wisesa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Galih Adhi Wisesa, S.H

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 120.000,00 |

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)